
**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA DALAM BINGKAI SIPAKATAU ASSAMATURU NA
SIPAKALABBERE****Juliani¹, Sumarlin², Farid Fajrin³**¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia[1julianiharis@gmail.com](mailto:julianiharis@gmail.com), [2sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id](mailto:sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id), [3farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id](mailto:farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id)

Abstract, *This study aims to find out how Tabbinjai Village exemplifies financial transparency and accountability, and reveals the role of sipakatau, assamaturu, and sipakalabbere values in fostering accountability and transparency in village financial management for the benefit of village communities. In this study, the type of qualitative phenomenological research was used. The type of data used is subject data obtained through interview-based data collection. By using triangulation of data sources to test the validity of the data obtained. The results of this study indicate that the Tabbinjai village government is in accordance with the principles of good governance, so it can be seen that the financial management of Tabbinjai Village is quite accountable, with direct accountability to interested parties and reporting on the implementation of the Village Budget. To ensure that financial management in Tabbinjai Village is not disrupted, the government ensures financial transparency by providing billboards, information boards, and open government performance evaluations that can be accessed by anyone. The implementation of local wisdom values of sipakatau, assamaturu, na sipakalabbere in Tabbinjai village has been applied in community life, especially in managing village funds, although there are still some obstacles faced..*

Keywords: *Accountability, Transparency, Sipakatau, Assamaturu, Sipakalabbere*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Desa Tabbinjai menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta menungkap peran nilai sipakatau, assamaturu, dan sipakalabbere dalam menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang diperoleh melalui pengumpulan data berbasis wawancara. Dengan menggunakan triangulasi sumber data menguji keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa Tabbinjai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan Desa Tabbinjai cukup akuntabel, dengan pertanggungjawaban langsung kepada pihak yang berkepentingan dan pelaporan atas pelaksanaannya. Anggaran Desa. Untuk memastikan pengelolaan keuangan di Desa Tabbinjai tidak terganggu, pemerintah memastikan transparansi keuangan dengan menyediakan baliho, papan informasi, dan evaluasi kinerja pemerintahan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal sipakatau, assamaturu, na sipakalabbere di desa Tabbinjai telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pengelolaan dana desa, walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi.

Keywords: *Akuntabilitas, Transparansi, Sipakatau, Assamaturu, Sipakalabbere*

PENDAHULUAN

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa memerlukan reformasi untuk mendukung pembangunan desa dan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Menurut (Kartika, 2012), pembangunan desa terhambat oleh sejumlah masalah yang sangat kompleks. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa dalam upaya membantu kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan. mempertanggungjawabkan keuangan desa (Rahmawati, 2021).

Program yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, dan desa harus dapat menggunakan dana yang telah dikelola dengan baik. sistem pengelolaan dana desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Disediakan sumber pendapatan selain peningkatan kewenangan bagi desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2014), dana desa adalah dana yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan berasal dari APBN dan diperuntukan bagi desa (Purwanti, 2021).

Selain meningkatkan status desa sebagai *community government*, undang-undang desa juga menjadi landasan bagi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat (Achmad & Misnaini, 2021). Diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan dana desa yang mengutamakan terhadap program-program yang meningkatkan perekonomian dan daerah lainnya (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021). Perlu adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan lancar. pendidikan dan pengalaman tim pelaksana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Kinerja tim pelaksana dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengarahkan pengembangan tentu saja meningkat dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi (Firdaus et al., 2020).

Dalam mendorong pertumbuhan desa, anggaran memegang peranan penting. Hal ini karena desa tidak memiliki kemandirian finansial. Pemberian bantuan keuangan merupakan respon pemerintah pusat terhadap keterbatasan sumber daya desa untuk pembangunan. Alokasi dasar, yang dihitung dengan menggunakan prinsip pemerataan, digunakan untuk menentukan alokasi dana desa (Wahyuni & Yulistiyono, 2021). Perencanaan pembangunan dapat diatur berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat pedesaan tanpa dibebani oleh program kerja dari berbagai instansi pemerintah, selanjutnya disebut menjadi Desa, berkat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi Desa. Otonomi desa adalah otonomi yang murni, utuh, dan tidak terbatas, dan bukan merupakan hibah pemerintah. Menurut (Suripatty & Arce Yulita Ferdinandus, 2020), dana desa ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat serta pengembangan masyarakat.

Menurut undang-undang tentang pengelolaan keuangan publik yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan publik harus transparan dan dapat diakses oleh publik, dana desa harus didistribusikan secara akuntabel (Patty, 2020). Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan akan mengalami reposisi dan tata kelola baru. pendekatan di desa-desa Indonesia. Pada hakikatnya, visi dan rekayasa undang-undang desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat (Yuliana, 2021). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mencakup pengelolaan pengelolaan suatu organisasi yang akuntabel dan transparan. Saling percaya pemangku kepentingan terhadap suatu organisasi diharapkan dapat meningkat sebagai hasil dari akuntabilitas. Menurut (Cokorda Gde Bayu Putra, 2020), akuntabilitas publik diartikan sebagai pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan d pengungkapan segala kegiatan yang dilakukan oleh penerima amanah kepada pihak pemberi amanah.

Untuk dapat memperhatikan sistem penganggaran, khususnya sistem anggaran tradisional, sistem anggaran kinerja, dan sistem perencanaan dan penganggaran program (PPBS), kita mutlak perlu fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa. Masyarakat berhak berharap agar anggaran pemerintah dapat memberikan

kontribusi yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat setiap tahun anggaran baru. Pengelolaan ADD harus tepat, terbuka, efektif, dan adil.

Masyarakat Desa Tabbinjai memiliki kearifan lokal "*sipakatau, assamaturu, na sipakalabbere*". Pengembangan kepribadian setiap orang juga diuntungkan karenanya. Saling memanusiaikan itulah yang dimaksud dengan *Sipakatau*, dan budaya *Assamaturu* itu sendiri adalah kearifan lokal. Artinya hubungan sosial dikatakan harmonis bila ditandai dengan hubungan gotong royong (persatuan). Menurut (Kahar & Paranoan, 2014), *assamaturu* sendiri merupakan spektrum nilai *sipakatau* yang memiliki makna saling memanusiaikan. "*sipakalabbere*" sendiri artinya saling menghormati. Pengendalian internal akan berjalan secara efisien dan proses ini juga akan mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik jika nilai-nilai kearifan lokal dimasukkan dengan baik ke dalam proses pengelolaan dana desa. Implementasi budaya lokal Desa Tabbinjai akan menjadi contoh bagaimana mengelola dana desa dengan mengutamakan kepentingan umum. Sistem pengendalian intern suatu organisasi akan lebih efektif jika prinsip-prinsip kearifan lokal ditanamkan pada setiap pegawai, khususnya pada individu. Selain itu, itu akan membantu mencapai tata kelola perusahaan yang baik secara tidak langsung.

Penerapan konsep budaya lokal *sipakatau, assamaturu, dan na sipakalabbere* diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan. Kearifan lokal ini akan berdampak positif bagi pembentukan kepribadian masing-masing. Pengelolaan dana desa diharapkan mencakup implementasi konsep-konsep tersebut. Hal ini dapat mengurangi disparitas dalam penyaluran dana desa. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana desa yang adil, memungkinkan kesejahteraan desa.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori Stewardship menjelaskan situasi di mana manajer tidak hanya memprioritaskan tujuan individu tetapi juga memprioritaskan tujuan atau sasaran utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasal dari psikologi dan sosiologi. Hal ini didasarkan pada sikap melayani (*steward*) Donaldson dan Davis (1989-1991), di mana para eksekutif bertindak sebagai pelayan yang tidak mengabaikan organisasinya karena pelayan harus bekerja menuju tujuannya.

Stewardship Theory adalah teori lain yang didasarkan pada perilaku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*safe model*), dan aturan psikologis (kekuatan, motivasi, dan identifikasi) dalam organisasi yang menggunakan kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan (Sitorus & Wijaya, 2016). Sebagai contoh di mana *steward* lebih mementingkan kepentingan prinsipal daripada kepentingan pribadinya sendiri. Sikap pelayanan yang baik dari *steward* menjadi landasan dari kondisi ini. Sikap melayani sebagai landasan kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan.

Aparatur pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana harus mengutamakan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi ketika menghitung alokasi dana desa berdasarkan pengelolaan. Aparat bertindak sesuai dengan keinginan kepala sekolah, yang dinyatakan sebagai harapan masyarakat. Oleh karena itu, penguasa harus memprioritaskan tujuan organisasi, yaitu memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi harapan masyarakat, sebelum mengejar tujuan mereka sendiri dari hasil kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat dan aparat, atau pelaksana dan kepala sekolah, memiliki hubungan timbal balik.

Kearifan Lokal Sipakatau Assamaturu' Na Sipakalabbere

Memanusiakan manusia adalah salah satu interpretasi yang mungkin dari *Sipakatau*. Salah satu pesan dari masa lalu adalah *Sipakatau*. Dalam budaya ini, setiap orang diharapkan untuk memperlakukan setiap orang sebagai individu. Gagasan ini melihat manusia sama, terlepas dari keadaan sosial atau fisiknya. Di Tabbinjai Nilai-nilai

budaya *Sipakatau* menunjukkan bahwa manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan yang patut dihormati dan dimuliakan. Pola pikir ini menumbuhkan perkembangan sikap dan perilaku yang menghasilkan hubungan sosial yang harmonis yang ditandai dengan subjektivitas dan saling menghormati satu sama lain sebagai manusia. Membangun hubungan yang harmonis dan sikap saling menghormati identitas dan peradaban setiap anggota suatu kelompok masyarakat dibangun atas dasar saling menghargai (Darussalam et al., 2021).

Budaya *Assamaturu* sendiri merupakan kearifan lokal yang mengacu pada hubungan sosial yang harmonis yang bercirikan gotong royong (persatuan). Menurut (Kahar & Paranoan, 2014), *assamaturu* sendiri merupakan spektrum nilai sipakatau yang memiliki makna saling memanusiasikan. "*sipakalabere*" sama dengan "pujian", yang berarti bahwa orang harus selalu saling memuji dan menghormati untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani yang selalu menghargai segala sesuatu yang berbau keindahan baik itu barang, kata-kata, atau pujian tidak bisa dipisahkan dari manusia biasa. Bentuk saling menghormati adalah mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri sendiri, menerima segala situasi dengan hati terbuka, menutupi kekurangan satu sama lain, atau bekerja sama dalam segala hal. (Anggraeni et al., 2020). Penerapan budaya sipakalabere di tempat kerja berpotensi menumbuhkan lingkungan kerja yang menyenangkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan keagenan dan memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelaraskan tujuan mereka. Akibatnya, mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat lebih mudah.

Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Tata Cara Alokasi, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Peraturan Nomor 49/PMK.07/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang disalurkan melalui kabupaten /anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukan bagi desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan membangun infrastruktur dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa bertugas mengelola dana desa karena memegang kedudukan tertinggi di desa dan memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Kewenangan mengatur keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Sekdes dan perangkat desa lainnya adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang dipilih dan diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Dukungan dan partisipasi semua pihak, khususnya lembaga pengelola dana desa dimulai dengan tim pengelola dana desa di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dan masyarakat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, sangat sebagian besar bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai karena diharapkan terbuka dan swakelola untuk memastikan tidak ada dana yang disalahgunakan dan dana yang disalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dari tahap perencanaan, perencanaan ini dilakukan dengan musrenbang. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar masyarakat memiliki gagasan tentang bagaimana dana desa harus dikelola agar rencana pembangunan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan melibatkan semua orang di masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menurut penelitian (Astuti, 2012) tentang dampak alokasi dana desa terhadap kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berdampak pada kemiskinan pedesaan. Dalam studi yang dilakukan oleh Handra Hefrizal dkk., (2017), ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014, yang melihat bagaimana uang mempengaruhi sesuatu. Penyaluran dana ke desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan

meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan meningkatkan perencanaan dan pengembangan pembangunan. penganggaran di tingkat desa.meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam rangka mencapai perbaikan sosial dan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan melibatkan masyarakat desa miskin dan tidak miskin dalam pelaksanaannya. akibat peningkatan alokasi dana desa. Nilai sosial budaya pedesaan dan pembangunan infrastruktur akan meningkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara berjanji untuk menjaga dan memberdayakan desa yang demokratis, maju, dan kuat dalam rangka membangun landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. berharap dengan berdirinya desa mandiri, masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari desa sebagai subjek dan bukan hanya sebagai penerima manfaat (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021). Komponen desa memiliki rasa kebersamaan dan dorongan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sarana mencari nafkah bagi masyarakat. Pangan, energi, dan layanan dasar adalah segala sesuatu yang dapat dihasilkan dan disediakan desa untuk masyarakat. Desa mampu menyediakan lapangan kerja, menyediakan sarana pendapatan bagi masyarakat, dan menghasilkan pendapatan awal yang cukup untuk desa sebagai tujuan jangka panjang (Jopang et al., 2018).

Prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, khususnya pembangunan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur atau prasarana fisik untuk mata pencaharian, termasuk ketahanan pangan dan permukiman (Kerih, Yohanis, 2020). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta mengurangi kemiskinan. Infrastruktur dan sarana pendidikan, sosial, dan budaya dibangun, dikembangkan, dan dipelihara. infrastruktur produksi dan distribusi, serta pertumbuhan usaha ekonomi individu. Upaya konservasi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan (Firdaus et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Memahami realitas sosial lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Menurut (Indrianto & Supomo, 2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau setting alam yang holistik, kompleks, dan mendalam. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi Menurut (Kuswarno, 2009), fenomenologi mencerminkan pengalaman manusia secara langsung sepanjang pengalaman itu erat kaitannya dengan suatu objek. Fenomenologi juga dianggap sebagai cara berpikir yang berfokus mempelajari fenomena manusia tanpa melihat dan mempertanyakan penyebabnya, realitas objek, dan penampakan fenomena itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya, fenomenologi kini dianggap sebagai salah satu aliran filsafat. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang diperoleh melalui pengumpulan data berbasis wawancara. Dengan menggunakan triangulasi sumber data menguji keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Tabbinjai

Perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. pihak yang mewakili desa pemilik kekayaan desa dan kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan dana desa (Ifatul Ambar Zulaifah, 2016). Di Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan langkah awal dalam perencanaan keuangan desa. RPJMD ini dibuat pada awal pemerintahan kepala desa terpilih. Dengan mengacu pada Pembangunan Jangka Menengah, RPJMD Desa merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menguraikan arah kebijakan pembangunan desa, strategi Strategi Pembangunan Desa,

dan Program Aksi Desa. RPJM Desa disusun agar Pemerintah Desa dapat menggunakannya sebagai awal titik untuk pembangunan. Untuk memastikan konsistensi dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tabbinjai menjadi panduan untuk dokumen perencanaan tahunan desa, Rencana Aksi Pemerintah Desa (RKPDesa). Sebagai kepala desa tabbinjai, Bapak Zubair mengungkapkan bahwa visi desa yang digariskan RPJMDesa harus menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa.

“pengelolaan dana karena desa di desa tabbinjai ini harus sesuai dengan yang namanya RPJMDesa, yang dimusyawarahkan pada awal periode jadi untuk penyusunan RPJMDes kita mendapat masukan-masukan dari seluruh masyarakat yang biasanya diwakilkan kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dirangkum dalam yang namanya musrembangdes, kalo sudah mi baru maki susunki itu program kerja, mulai dari yang skalanya prioritas sampai disesuaikan dengan kondisi desa ta ini” (Wawancara dengan bapak Zubair, 08 agustus 2022)

Menurut (BPKP, 2015), pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja desa. Diprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Lingkungan, kebutuhan primer, pelayanan dasar, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa adalah contohnya. kebutuhan pembangunan perlu untuk daerah pedesaan. Pakaian, makanan, dan tempat tidur adalah semua kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah contoh dari layanan dasar.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tabbinjai

Tata kelola yang baik merupakan tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan praktik tata kelola yang baik, akuntabilitas keuangan desa dikelola (Widiyanti, 2017).

Komitmen untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dicontohkan dengan tanggung jawab. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), . Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan mekanisme pengawasan. Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengawasan Intern Pelayanan Publik (APIP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) semuanya dapat berperan serta dalam pengawasan. mekanisme. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengawasi pengelolaan dana desa, kita bahkan bisa mengikuti perkembangan terkini. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan semua pihak di tingkat pusat (BPKP, 2015).

Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan umum, sesuai dengan teori stewardship. Merupakan pertimbangan yang rasional karena steward memandang manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Pengelola berkeyakinan ada kepentingan bersama dan bertindak sejalan dengan tindakan pemilik. Menurut teori kepengurusan, setiap perangkat desa, termasuk kepala desa dan perangkat yang membantunya, memiliki tujuan yang sama untuk memajukan desa untuk kepentingan bersama. masyarakat, sehingga teori manajemen merupakan teori yang tepat untuk penelitian ini. Implikasi teori pengawasan bagi pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, meliputi pelaporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, pengendalian intern atas barang, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian akuntabilitas yang digunakan oleh pemerintah desa Tabbinjai adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan rencana pembangunan yang direncanakan bersama masyarakat.

“Akuntabilitas, atau fakta bahwa pemerintah bertugas mengelola alokasi dana desa yang sebenarnya untuk pembangunan desa, adalah istilah lain untuk akuntabilitas. Alhamdulillah, saya telah melihat banyak bukti pencapaian saya, termasuk meningkatkan perangkat internal desa. ,

memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas desa, selama dua masa jabatan saya sebagai kepala desa di sini. "(Wawancara dengan Pak Zubair pada 8 Agustus 2022)."

Dengan adanya sejumlah program prioritas yang dianggap esensial bagi pembangunan desa, pemerintah desa Tabbinjai berharap dapat menjadi pemerintah yang bertanggung jawab. belum tercapainya visi dan misi dengan baik. Sebagai harapan untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, akuntabilitas juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan strategis yang menyerap perubahan organisasi yang cepat dan segera beradaptasi dengannya.

Pemerintah harus mengelola dana desa secara terstruktur, mulai dari penyerahan hingga pertanggungjawaban, dalam rangka membangun pemerintahan yang akuntabel. Menurut Pasal 37 Permendagri 113 Tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota. berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi anggaran desa bulan Juli tahun berjalan dan laporan akhir tahun semester bulan Januari tahun berikutnya. telah dikirimkan.

"Kami di Tabbinjai selalu mematuhi aturan yang ada, untuk pelaporan kami selalu tertib" wawancara dengan Pak Zubair, 08 Agustus 2022)".

"Dari pengajuan anggaran setelah Musrembang, kami melaksanakan sesuai prosedur hingga pembayaran hingga pertanggungjawaban sesuai aturan. Juga selalu dipastikan adanya bukti pengeluaran dana karena harus diarsipkan dengan baik karena merupakan bentuk pertanggungjawaban" (wawancara dengan paliburi 08 Agustus 2022)".

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua jenis pelaksanaan program yang memanfaatkan dana dari Desa Tabbinjai. Hal ini penting bagi pemerintah karena pembangunan infrastruktur harus selalu dibarengi dengan pemberdayaan dan pertumbuhan sumber daya manusia.

"Di sini arahan Pakde diikuti dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat" (wawancara dengan Paliburi, 08 Agustus 2022).

Tujuan pemerintah desa Tabbinjai adalah untuk mewujudkan semua rencana yang diputuskan dalam rapat desa. Untuk beberapa program yang akan dilaksanakan, harus selaras dengan visi dan prioritas pemerintah. insentif pelatihan dasar bagi pemuda desa dan pembangunan jembatan dan jalan.

"Bahkan, kami melihat kebutuhan perbaikan sangat besar, sehingga kami menghabiskan banyak uang untuk pembangunan desa. Pembangunan juga menjadi prioritas, meski sekarang sudah berkurang akibat pandemi. Seperti jalan, bagian dusun Mapung yang belum selesai membutuhkan banyak uang karena itu yang pertama kali diaspal. Jangan main-main untuk pemberdayaan desa." Pak Zubair diwawancarai pada 8 Agustus 2022).

Melalui penatausahaan dan pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab, pemerintah desa Tabbinjai bertujuan untuk menjadi pemerintahan yang dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat merasakan banyak perubahan sebagai akibat dari rancangan yang diprioritaskan.

Sebagian jalan sudah diaspal, itu bukti fisik perubahan yang terjadi. Keaktifan karang taruna menunjukkan pemberdayaan, majelis taklim berjalan dengan baik" (Wawancara dengan Ibu Ani, 9 Agustus 2022).

"Kalau dikatakan pemerintah saat ini bertanggungjawab, kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan dan diamati. Kinerjanya bagus. Namun, masih banyak persoalan lain, seperti kurangnya transparansi, dan masih banyak masyarakat yang kurang mendukung pemerintah bahkan skeptis terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, diperlukan sistem akuntabilitas yang lebih efisien." (Wawancara dengan Reskita, 9 Agustus 2022).

Tingkat transparansi, akuntabilitas, disiplin partisipatif, struktur, dan anggaran dalam pengelolaan ADD di Desa Tabbinjai menunjukkan tingkat akuntabilitas masyarakat. Meski jauh dari harapan masyarakat, namun dinilai masih memuaskan.

“Akuntabilitas yang baik di Desa Tabbinjai. Ini menunjukkan bahwa Desa Tabbinjai telah melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat, seperti transparansi dan akuntabilitas anggaran, dengan meminta pertanggungjawaban pejabat. Namun, pemantauan dan perencanaan yang lebih baik masih diperlukan untuk pembangunan Desa Tabbinjai, (wawancara dengan Pak Paliburi pada 8 Agustus 2022.)

Meskipun demikian, pemerintah yang tepat bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Namun, pemerintah Desa Tabbinjai terus menghadapi banyak tantangan, terutama dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk kepentingan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan upayanya untuk menyempurnakan kebijakan internal dan struktural pemerintah serta menjalin komunikasi yang efektif.

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hak setiap orang untuk bebas memperoleh informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan adalah tujuan dari transparansi. Informasi yang menjadi hak publik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Kebebasan informasi merupakan landasan pelaporan. Menurut (Subroto, 2009), mereka yang membutuhkannya dapat langsung memperoleh informasi untuk kepentingan umum. Setiap instansi pemerintah harus mematuhi persyaratan tertentu untuk membentuk pemerintahan yang baik, termasuk prinsip transparansi atau keterbukaan. Bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan pelaksanaannya. (Hayuningtyas, April, 2020)

Kajian ini dapat menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan keberadaan pemerintah desa (pengurus) sebagai organisasi amanah yang bertindak untuk kepentingan umum dengan menjalankan tanggung jawab dan tugasnya secara memadai untuk kepentingan penduduk (kepala). pertanggungjawaban keuangan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan), pembiayaan yang transparan (Muhammad Luthfi et al. 2018)

Transparansi merupakan tugas penting yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa Tabbinjai. Tidak hanya kepada pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat umum yang merupakan pihak yang berhak mengetahui bagaimana dana dikelola.

“Transparansi adalah prioritas bagi pemerintah desa; Namun, ini masalah pertanggungjawaban kepada atasan dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga ingin melihat bagaimana kita mengelola keuangan desa, jadi harus transparan.” (Bapak Amri diwawancarai pada 8 Agustus 2022).

Selain dikaitkan dengan akuntabilitas, pemerintah desa senantiasa mengupayakan pengelolaan dana yang adil dan dapat diandalkan guna mendongkrak kredibilitas pemerintah

“Saya harus berpegang pada apa yang disebut “amanah masyarakat” Kami pemerintah diberi amanah dari masyarakat untuk mengelola dana desa, jadi kami harus amanah. Jika tidak, berarti kami tidak bertanggung jawab. (wawancara dengan Pak Paliburi, 8 Agustus 2022) “

Jelas dari ungkapan ini bahwa transparansi yang dimaksud oleh pemerintah Desa Tabbinjai adalah tanggung jawab yang melampaui tingkat pemerintahan yang lebih senior. Namun, tugas utamanya adalah berbagi informasi secara terbuka dengan publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan penilaian. kinerja pemerintah. Pemerintah Desa Tabbinjai telah melalui

tahapan sebagai berikut dalam upaya menerapkan pengelolaan dana desa yang transparan:

1) Perencanaan

Dalam rangka membangun pemerintahan yang terbuka untuk rakyat, pemerintah harus merencanakan secara terbuka dengan memberikan akses penuh kepada setiap orang terhadap desain publik. Mekanisme yang menjamin sistem yang terbuka dan seragam untuk semua pelayanan publik: Masyarakat mengharapkan partisipasi dan informasi masyarakat Tentang pengalokasian dana desa agar diketahui masyarakat sampai ada keraguan aparat desa, namun pemerintah tidak menerapkan keterbukaan penuh kepada masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa dengan alasan tersendiri (Wahyuni & Yulistiyono, 2021).

Melalui musyawarah desa di mana berbagai pihak membahas rencana pembangunan ke depan, pemerintah desa Tabbinjai menetapkan tahap perencanaan untuk membangun transparansi sejak awal setiap kegiatan pemerintahan periode.

“Musrebangdes diadakan saat pemerintah baru mulai. Untuk memastikan desain berasal dari masyarakat dan pemerintah, seluruh pengurus RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diundang untuk berpartisipasi (wawancara dengan kepala BPD 8 Agustus, 2022).

“Agar saya segera tahu apa yang harus dilakukan dengan anggaran, itu akan diajukan ke camat untuk disetujui sesuai program yang direncanakan ketika musyawarah selesai.”(Wawancara dengan Amri, 8 Agustus 2022)

Meski sejak awal pemerintahan transparansi sudah dijamin, implementasi ini dinilai masih belum cukup untuk menunjukkan transparansi kepada publik karena berbagai pertimbangan. Misalnya, masih ada masyarakat yang tidak puas dengan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tabbinjai, sehingga desain yang diusulkan terkadang tidak terealisasi atau terlihat hampir sama persis seperti dulu.

“Ya memang benar pemerintah sudah menyatakan akan ada musyawarah, tapi tidak semua orang bisa ikut, akibatnya pasti ada yang tidak tahu, apalagi kalau sudah direncanakan, dan mereka tidak mau. kerja. Karena itu, kami tidak tahu persis apakah menggunakan dana desa atau tidak” (Wawancara dengan Pak Dedu, 9 Agustus 2022)

Ini menunjukkan bahwa pemerintah sekarang lebih transparan selama fase perencanaan ini; Namun, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat telah menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tabbinjai sejak awal.

2) Transparansi

Pemerintah dimungkinkan jika masyarakat selalu dilibatkan sebagai pengawas dari pemerintah itu sendiri dalam segala kegiatan dan rancangan kebijakan yang dijalankan. Termasuk pelaksanaan kegiatan dan pelibatan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan gedung dengan partisipasi masyarakat akan sepenuhnya mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa.

Bapak Zubair membawahi desa Tabbinjai sebagai kepala desa. Dia berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat umum memiliki pengawasan atas semua operasi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan mengenai pengelolaan keuangan desa.

“Semuanya harus dilakukan agar masyarakat terlibat, apalagi kalau dananya besar, karena masyarakat juga perlu tahu kemana uangnya pergi, seperti untuk membangun jembatan dan pengaspalan jalan,” saya selalu memberitahu staf di sini. Jalan Di Mapung, masyarakat harus terlibat langsung; masyarakat juga sedang mengerjakan pembangunan jembatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekhawatiran kemana perginya dana desa karena akan sangat berisiko. Kalau tidak, "Nakira ki akan untuk hal-hal lain, itu dana desa, bahkan jika itu untuk rakyat sendiri, ji" (wawancara dengan Pak Zubair 8 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa Tabbinjai bertekad untuk terus melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk yang dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di bawah pengawasan masyarakat. Namun, berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun di lapangan, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa. , terutama terkait dengan kegiatan desa yang menghabiskan banyak uang.

“Ada juga yang protes bantuan Corona Nabilang, bantuannya tidak merata, karena ada yang mampu dan yang tidak mampu tidak dapat bantuan, begitulah yang sering terjadi, apalagi saat Corona ada. banyak membantu, tetapi banyak orang tidak menganggapnya adil" (wawancara dengan Bapak Amri 08 agustus 2022)

Bansos biasanya menjadi sumber permasalahan pengelolaan keuangan desa di Desa Tabbinjai. Penyaluran bantuan bansos oleh pemerintah dinilai tidak merata, sehingga masih banyak yang protes. peningkatan tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi masyarakat mengenai hal ini, masalah seperti ini sering muncul terutama selama pandemi yang menyebar dengan kecepatan yang terus meningkat.

3) Pelaporan dan tanggung jawab

Sejak awal, Pemerintah Desa Tabbinjai telah mengikuti pedoman pemerintah dan menerapkan standar transparansi pada mekanisme mendengarkan keluhan dan pertanyaan masyarakat. Pemerintah desa mengundang masyarakat ke pertemuan desa untuk merencanakan alokasi dana desa untuk pembangunan, tetapi tidak mengungkapkan berapa banyak uang yang dibutuhkan. dikumpulkan untuk pertumbuhan desa.

Bentuk pertanggungjawaban tahunan pemerintah Desa Tabbinjai terdiri dari pelaporan pusat kepada dua pihak dan masyarakat, yang kesemuanya dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

“Makanya kami laporkan ke kecamatan tentang kemajuan pembangunan di sana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Ini sedang berjalan, apalagi Tabbinjai dikenal ketaatannya di pusat, jadi ada tidak pernah ada peringatan, setidaknya evaluasi ji supaya makin baik itu ji (Wawancara dengan Amri Pak Paliburi 2022)

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas diketahui bahwa pemerintah desa Tabbinjai bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mendirikan baliho di depan kantor desa setiap awal tahun sehingga semua orang di masyarakat dapat melihatnya, hal ini sesuai dengan konfirmasi neosis sebagai berikut.

“Dalam hal transparansi, kami selalu transparan tentang perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Salah satu cara kami memasang baliho di berbagai tempat di depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat untuk apa anggaran tersebut digunakan, hal ini juga dilakukan karena membicarakan dana desa terkadang agak sensitif. kadang ada yang nanya budgetnya darimana, makanya kami pasang baliho” (wawancara Bpk. Paliburi 08 Agustus 2022)

“Desa transparan kepada masyarakat seperti yang kita lihat juga dipasang baliho di depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat kemana anggaran dana desa juga dialokasikan sehingga tidak menimbulkan prasangka” (wawancara dengan Bapak .Amri 08 Agustus 2022)

Pemerintah Desa Tabbinjai bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mendirikan baliho yang mengiklankan pencapaian anggaran dana desa, yang dapat dilihat oleh semua orang di masyarakat. papan reklame atau baliho angka-angka masih ditanyakan, didalllarnya terutama jika kinerja pemerintah tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan.

"Ya memang ada baliho di depan kantor ya, tapi kalau yang seperti Sayaji tidak mengerti maksudnya bahasanya terlalu tinggi" wawancara dengan Pak Arisi 10 Agustus 2022)

“Ada balihonya, tapi saya kurang tahu kalau itu angkanya, apalagi kalau dilihat dari besaran anggarannya, tidak ada bukti bahwa hasilnya sudah terlihat, harus ditanyakan benar atau tidaknya. begitu, transparansi masih dipertanyakan" wawancara dengan Pak Dedu, 10 Agustus 2022).

Respon masyarakat terhadap metode akuntabilitas pemerintah desa menunjukkan belum sepenuhnya menjamin transparansi pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan adanya tambahan bentuk akuntabilitas yang dapat dipahami masyarakat dan menjadi bukti transparansi pemerintah terkait pengelolaan dana desa Tabbinjai.

Mengungkap Kearifan Lokal *Sipakatau Assamaturu Na Sipakalabbere* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Nilai-nilai *Sipakatau*, *Assamaturu*, dan *Sipakalabbere* menjadi sentral filosofi hidup masyarakat Tabbinjai pada khususnya. Budaya *sipakatau*, *assamaturu*, dan *sipakalabbere* memiliki tujuan untuk membentuk individu-individu yang berkepribadian kuat sehingga nilai-nilai tersebut dapat berdampak sangat positif. membentuk kepribadian masing-masing individu. (Rahim, 2019). *Assamaturu* sendiri mengacu pada gotong royong, dan *sipakalabbere* mengacu pada saling menghormati dan memuji. (Widiyarta et al., 2017).

Seseorang yang telah menanamkan nilai-nilai tersebut di masyarakat, terutama ketika dia telah diamanatkan menjadi pemimpin atau figur otoritas, akan memiliki kepribadian yang kuat dan tidak akan mudah bergabung dengan pemerintahan yang buram (Beddu et al 2014). sehingga dapat berpegang teguh pada amanat undang-undang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang akan membantu terwujudnya pemerintahan yang baik (Rahim, 2019).

Jika filosofi dan nilai-nilai tersebut diadopsi dengan baik, maka akan menghasilkan perilaku dan sikap ideal yang akan menangkal konflik antara masyarakat dan aparat desa, terutama di dalam masyarakat, jika dilihat dan ditelaah secara mendetail. industri pengelolaan dana dari desa (Made, 2018). Namun, untuk mengasimilasi nilai-nilai tersebut, perlu dibahas secara rinci bagaimana nilai-nilai tersebut dihubungkan dengan upaya pemenuhan tanggung jawab pengelolaan keuangan di Desa Tabbinjai (Haerani, 2017).

Bagi warga Desa Tabbinjai, ungkapan “*sipakatau*, *assamaturu na sipakalabbere*” bukanlah sebuah konsep yang asing. Dalam upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Desa Tabbinjai untuk kesejahteraan masyarakat desa, telah diikuti peraturan-peraturan berdasarkan standar operasional. pengajuan anggaran desa, pelaksanaan kegiatan dengan partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Masyarakat Desa Tabbinjai masih dianggap sebagai tempat yang memiliki banyak kearifan lokal, terutama dalam mengembangkan cara hidup berdasarkan konsep sipakatau, assamaturu, dan sipakalebbere. Mereka masih menganggap budaya ini sebagai komponen penting dalam proses membangun masyarakat yang dinamis. Termasuk hubungan yang terjalin antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa, khususnya dalam hal membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

“ kita juga sebagai pemerintah harus sejalan dengan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan dana desa karena desa itu harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa bersifat positif terhadap kesejahteraan rakyat, kita selaku pemerintah itu harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat misalnya bergotong royong” (wawancara dengan bapak paliburi, 08 agustus 2022)

“ Di Tabbinjai ini, kita selaku pemerintah harus menghargai hak- haknya rakyat ta atau masyarakat, kan pemerintah itu harus melayani masyarakat jadi kita selaku aparat desa harus melayani rakyat, walaupun nantinya kitah juga butuh rakyat untuk bantu ki istilahnya bergotong royong ki lah” (wawancara dengan bapak amri 08 2022).” (wawancara dengan bapak amri 08 2022).

Jika masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang positif dan saling percaya, maka dana desa dapat dikelola dengan cara yang akan membawa kemakmuran bagi masyarakat desa. Suatu pendekatan yang mampu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan acara untuk kepentingan masyarakat itu sendiri diperlukan untuk terjalinnya hubungan yang harmonis.

a. Nilai Sipakatau Sebagai Wujud Saling Menghormati Hak Sesama

Dalam bahasa Indonesia, kata "*sipakatau*" berarti "saling memanusiaikan".Salah satu *pappasang* yang artinya menghormati hak orang lain adalah salah satu kearifan lokal sipakatau. nilai intrinsik.Karena semua kegiatan akhir pengelolaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, maka pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.(BPKP, 2015).Pemerintah desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pelaksanaan Desa mengenai sumber-sumber keuangan desa.Berawal dari tahapan perencanaan dan penganggaran dari siklus pengelolaan keuangan desa, laporan ini dibuat;pengelolaan dan pelaksanaan;untuk keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban manajemen.

Pengelolaan uang desa yang kurang baik dan benar menjadi akar penyebab berbagai pelanggaran sehingga prosesnya rumit dan perlu mendapat perhatian khusus. Ketidaktahuan dan pemahaman pengelola dana desa tentang penggunaan dana desa menjadi salah satu penyebab penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. dana.Selain kurangnya arahan, kurangnya pengawasan juga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dana desa.Oleh karena itu, diperlukan pula internal aparatur desa yang tangguh untuk mewujudkan akuntabilitas desa.Dimulai dengan upaya membangun karakter berintegritas, mengembangkan sumber daya perangkat desa, dan melakukan pengawasan di lingkungan desa itu sendiri.

Masalah umum di Desa Tabbinjai adalah masih banyak perangkat desa yang menyalahgunakan tanggung jawab, menyalahgunakan wewenang, dan bahkan menggunakan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara internal.

“kalo masalah permasalahan internal desa pasti masih ada, apalagi ditau ji masih kurang sekali sumber daya berkualitas, kadang juga tidak harmonis hubungannya, jadi wajar kalo ada masyarakat ragukan ini pengelolaan dana desa, karena kadang masih *nda* stabil”(Wawancara Dengan Bapak Zubair 08 Agustus 2022)

“ yang namanya organisasi dek pasti ada permasalahannya masing-masing begitu ji juga desa, kadang kerjasama didalam ndk terlalu baik, itu juga

pasti berdampak ke pembangunan. Yang berujung dengan ndk terealisasinya rancangan yang sudah dibuat(wawancara dengan bapak Paliburi 08 agustus 2022)

Menurut penelitian Tindi (2015), kinerja perangkat desa sangat dipengaruhi oleh kurang harmonisnya komunikasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. oleh kinerja yang buruk. Selain itu, penelitian (Kurniawan, 2019) mengungkapkan bahwa perangkat desa memainkan peran penting dalam menentukan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas upaya pembangunan desa yang didanai oleh anggaran desa.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *sipakatau* dapat menjadi solusi untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dalam lingkup internal pemerintah Desa Tabbinjai. *Sipakatau* mengacu pada keberadaan fisik dan kehormatan manusia, yang juga termasuk dalam konsep nilai ini. Memperlakukan satu sama lain sebagai individu (Jumadi, 2017). Untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam suatu organisasi, konsep kemanusiaan bersama sangat penting. *Nilai sipakatau* ini dapat digunakan untuk membentuk pemerintahan desa yang tertata dengan baik dalam lingkup pemerintahan Tabbinjai. Pejabat lainnya berkomunikasi secara vertikal dengan cara yang santun dan terkoordinasi dengan baik tanpa bertentangan dengan norma sosial masyarakat.

“Saling menghormati itu penting dek kalo dalam hal membangun komunikasi yang baik memang ada baiknya dimulai dengan saling menghormati *ki*, saling menghargai ke sesama, apalagi dalam lingkup pemerintahan karena biasa ada orang yang semena-mena , itumi yang kasih rusak namanya pemerintah”(wawancara dengan bapak ketua BPD desa tabinjai 08 agustus 2022).

Sipakatau memiliki dimensi yang luas dan sangat besar karena ketika nilai *sipakatau* terintegrasi dengan baik, seseorang akan memiliki prinsip tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, terutama tidak mengambil atau menggunakan dana desa dengan cara yang benar dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Masyarakat dapat melihat dari sini bahwa hubungan eksternal dengan masyarakat akan lebih terjaga dan kepercayaan yang kuat akan terbangun jika aparat saling memanusiaikan. *Sipakatau* dengan tegas menentang adanya hubungan atau komunikasi yang hanya didasarkan pada mendengarkan satu pihak tanpa memperhitungkan persepsi orang lain, yang normal bagi semua orang. Prinsip *sipakatau* akan membuka pintu untuk saling "*Sipakatuhoi*" (saling menghidupi), membantu pengembangan kinerja yang terkoordinasi, dan membina kerjasama yang dapat mendukung prinsip tanggung jawab dan memungkinkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan dapat dibangun dan dimaksimalkan untuk kemakmuran.

b. Assamaturu Wujud Gotong Royong Dalam Membangun Kesejahteraan Desa

Filosofi Dana Desa adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Desa sangat diuntungkan dari pusat. kebijakan pemerintah untuk menyediakan anggaran, yang memungkinkan desa untuk melaksanakan proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Demikian dari hasil wawancara dari ibu ani

“Ya sangat membantu desa karena uang yang masuk ke desa membantu perubahan desa terutama di bidang infrastruktur yang dulu jalan kita

rusak kini sudah mulai di perbaiki kita memanfaatkan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Zubair selaku kepala desa.

“kita bisa melakukan Percepatan pembangunan desa, termasuk infrastruktur dan pemberdayaan, dengan dana desa”

Padahal, desa memiliki sumber pendapatan asli desa untuk melaksanakan segala kegiatan desa, namun jika hanya mengandalkan dana tersebut, proses pencapaian kesejahteraan masyarakat desa akan menemui kendala bahkan mandek karena kekurangan dana. Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Paliburi.

“Ya,. Dari mana dana untuk membangunnya? Kita disini masih kekurangan dana kalau hanya mengharapkan dari usaha desa kecuali dibuatkan usaha desa yang lain. Untuk sementara kami menganggarkan dana dari pemerintah pusat.”

Begitu juga dengan penuturan informan yang bernama Bapak Arbah selaku ketua BPD

“Karena desa membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan pembangunan, Dana Desa ini dapat membantu mereka dalam proses pembangunan.”

Menurut penuturan para informan, memang benar bahwa desa dapat mengambil manfaat dari kebijakan dan perhatian pemerintah pusat dengan menyediakan anggaran yang dikenal dengan Dana Desa untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. menjadi. Bukti nyata bahwa penyaluran Dana Desa telah banyak membantu desa adalah Dana Desa telah digunakan untuk memperbaiki banyak jalan dan parit di Desa Tabbinjai. Desa sangat terbatas kemampuannya untuk menerapkan perubahan sebelum kebijakan ini; Namun, berkat perhatian dan pendanaan pemerintah pusat untuk desa, kini mereka semakin percaya diri dalam melaksanakan perubahan.

Arti kata "*assamaturu*" adalah "rasa persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk meringankan pekerjaan atau beban satu sama lain." Partisipasi dalam pembangunan desa merupakan salah satu tujuan *pappasang Assamaturu*, karena Assamaturu berarti "gotong royong". Di pedesaan, gotong royong merupakan strategi pembangunan sosial yang paling penting.

“gotong royong didesa tabbinjai ini masih sangat kental, artinya penerapannya masih sangat kuat bentuk persatuan atau gotong royongnya waktu pembangunan jembatan di mapung disitu itu masyarakat dan aparat desa bergotong royong dalam pembangunan itu jembatan, kan ditau ji ndik itu dulu pas dibuatkan jembatan darurat dimapung saling bahu membahu ki. itu diambil dari dana desa dlu biayanya , toh intinya itu dana untuk kesejahteraan masyarakat ji” (Wawancara Dengan Bapak Zubair 08 Agustus 2022)

Hubungan kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pimpinan Desa Tabbinjai dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam berbagai tugas atau kegiatan melalui ikatan solidaritas sosial yang baik dan gotong royong. Hal ini memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Kesepakatan yang dicapai antara tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadi landasan partisipasi dalam pembangunan desa, yang kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Namun, masih ada yang berpendapat bahwa pemerintah desa belum menerapkan nilai *assamaturu* ini secara maksimal.

“persatuan antara aparat desa dengan masyarakat belum terlalu bagus kalo di saya karena kalo kuliati liat nda merata caranya membangun,

ditempat tempat tertentu ji membangun kayak akses jalan itu di dusun panggalassang mau itu juga di perbaiki tapi kuliati ini fokusnya di dusun mapung ji juga”(Wawancara Dengan Bapak Dedu 09 Agustus 2022.)

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masih ada masyarakat yang menilai *Assamaturu* masih belum diimplementasikan secara maksimal di Desa Tabbinjai. Kepemimpinan Desa Tabbinjai dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kerjasama antara kepala desa dan seluruh perangkatnya (*assamaturu*) dalam sistem pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan tepat dan masyarakat akan menerima kebijakan yang memotivasi anggota masyarakat untuk bekerja. Pimpinan Desa Tabbinjai juga harus dapat bertindak sesuai dengan adat istiadat yang mengatur wilayahnya. Namun, jika kepemimpinan desa tidak berjalan dengan baik dan aparat tidak bekerja sama untuk menjalankan tanggung jawabnya, solidaritas sosial menjadi lemah, yang mengarah pada kegiatan gotong royong (*assamaturu*).

Dalam hal ini Desa Tabbinjai sebagai kepala desa harus tegas dalam memimpin desa dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat agar semua permasalahan dapat terselesaikan dan berjalan lancar tanpa memihak kelompok tertentu dalam hal jaminan sosial, kebersamaan, kekeluargaan, dll. Sikap pilih kasih pimpinan desa terhadap masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *assamaturu* kang mengundurkan diri. Demikian pula dalam hal kebersamaan gotong royong (*assamaturu*), pimpinan Desa Tabbinjai justru lebih menunjukkan kepada masyarakat. perilaku politik diri melalui pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Namun, kepemimpinan Desa Tabbinjai sebenarnya tidak melihat dirinya sebagai perwujudan demokrasi dan menempatkan kelompok tertentu di atas yang lain. Salah satu warga Tabbinjai menyatakan

“ itu pakde rajin na bantu dusun mapung baik dalam hal perbaikan jalan dan jembatan karena mayoritas pendukung na disana waktu pemilihan desa, beda kalo didusun lain jarang ki nabantu karena sedikit yang dukung ki” (wawancara dengan bapak dedu 10 agustu 2022)

Menurut hasil wawancara, kurangnya kerjasama antara kepala desa dengan perangkatnya menjadi salah satu kendala dalam kegiatan gotong royong di Desa Tabbinjai. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa berperan aktif dalam gotong royong di suatu dusun atau daerah yang mayoritas pendukungnya adalah pendukungnya.

Sebagai bentuk partisipasi yang tulus bagi masyarakat pedesaan, gotong royong (*assamaturu*) adalah swadaya dalam bentuk kerja masyarakat untuk perbaikan lingkungan desa, sedangkan partisipasi berupa gagasan atau pemikiran yang membangun. membantu masyarakat desa gotong royong sangat mendukung arahan atau perintah dari pimpinan desa, dan keberhasilan seorang pimpinan desa juga penting untuk kemajuan desa. Desa Tabbinjai yang sedang mengalami hal tersebut di atas sehingga pembangunan pembangunan tidak meningkat, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, hal ini mengakibatkan pembangunan desa menjadi semakin rendah, khususnya pembangunan di bidang gotong royong. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin desa kurang berpengaruh, tidak memiliki pengalaman, dan tidak memiliki pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin terhadap masyarakat.

“pada pemerintahan desa sekarang Semua aparat desa yang bukan pendukungnya diganti meskipun tidak mampu mempengaruhi masyarakat setempat serta aparat desa sekarang tidak bisa membuat keputusan yang tepat bahkan kebanyakan tidak bisa berdiri didepan umum memberikan motivasi pada masyarakat mengenai kegiatan gotong royong. (wawancara dengan bapak arisi 10 agustus 2022)

Menurut seorang warga Desa Tabbinjai, semua perangkat desa yang bukan pendukung diganti pada saat pemilihan kepala Desa Tabbinjai, kecuali yang memiliki SK pemerintah, seperti sekretaris desa, kepala dusun, dan pendeta desa. Oleh karena itu, Salah satu penyebab kegiatan gotong royong dihentikan adalah karena aparat desa tidak mampu menginspirasi warga untuk berpartisipasi dalam program tersebut dan juga belum dapat mengumumkan kepada publik tentang waktu dan lokasi pelaksanaannya. pengamatan peneliti bahwa salah satu pendukung atau kelompok kepala desa yang baru terpilih menggantikan perangkat kepemimpinan Desa Tabbinjai setelah pemilihan, mayoritas pejabat di Desa Tabbinjai tidak dapat memberikan arahan kepada masyarakat umum karena mereka belum pernah mengalami hal ini sebelumnya.

Berdasarkan beberapa informasi diatas masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa Tabbinjai masih lebih berpihak terhadap kelompok tertentu dan belum menerapkan budaya *Assamaturu* secara maksimal. Padahal pemerintah desa tabbinjai harus mengikutsertakan semua warga dan tidak membedakan karena suara yang beragam dalam pemilu, tanggung jawab seorang pemimpin harus menyatukan rakyatnya dan memimpin dengan memberi contoh.

Menyikapi beberapa keluhan masyarakat mengenai pembangunan yang tidak merata pak Zubair selaku kepala desa mengatakan bahwa

“itu pembangunan di Mapung saya bangun bukan karena mayoritas pendukung saya disitu nak, tapi karena memang beberapa tahun belakangan ini, bisa dikatakan dusun mapung itu selalu ditimpa bencana. mulai dari meluapnya air sungai yang mengakibatkan jembatan rubuh sampai tanah longsor yg menutup jalan. jadi diprioritaskan dulu disitu nak karena kasian warga disitu kalau dibiarkan begitu jalan nya. Intinya ini dana desa untuk kepentingan desa ji nak kalau jalan rusak pasti kesulitan ki masyarakat di sana pergi ke pasar atau ke pusat desa .

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Zubair dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahpahaman atau kurangnya informasi yang didapat oleh sebagian masyarakat.

“sebenarnya nilai gotong royong didesa ta ini sudah bagus, cuman kan tidak bisa pembangunan dilakukan secara sama kesemua wilayah di Tabbinjai pasti ada namanya yang paling prioritas, yang diutamakan ini yang paling membutuhkan, nanti akan dilakukan ji pembangunan secara bertahap” (wawancara dengan bapak Paliburi 13 agustus 2022)

Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu informan yaitu bapak arisi

“Sudah bagus pengelolaan dana desa disini baik itu passamaturukang nya dimasyarakat cuman memang penyampaiannya kadang sedikit susah dipahami itumi mungkin kadang ada kesalahpahaman sedikit”

Hal serupa juga diutarakan oleh bapak Paliburi

“sebenarnya ada beberapa pembangunan yang sudah akan dilaksanakan kita sudah konsepkan, tapi apa mau dikata yang namanya bencana alam tidak bisa diprediksi datangnya jadi dana yang awalnya untuk pembangunan lain terpaksa harus dialihkan dahulu kesitu, belum lagi bencana baru-baru ini yang tanah longsor yang di dusun pattalasang hampir 120 orang mengungsi, dua rumah tertimbun, belum lagi itu ternak dengan sawah penduduk, jadi terpaksa kami alihkan dana dulu kesitu untuk evakuasi warga, mungkin juga kesalahan dari kami selaku pemerintah yang kurang memberikan informasi mengenai pengalihan dana pembangunan tesebut jadi masyarakat juga salah paham, nanti insya allah kami selaku pemerintah akan lebih terbuka lagi untuk masalah yang

seperti itu ke masyarakat” (wawancara dengan bapak Zubair 13 agustus 2022)

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *assamaturu* di desa tabbinjai sudah diaplikasikan walaupun masih ada beberapa kurangnya informasi yang didapat oleh beberapa masyarakat, oleh karena itu diperlukannya pemberian informasi yang mudah ditanggap oleh masyarakat sehingga kesalahpahaman dapat diminimalisir.

c. Sipakalabbere wujud penghargaan

Sipakalabbere dalam falsafah cara hidup masyarakat Tabbinjai. Nilai sipakalabbere ini menekankan pada penghargaan terhadap seseorang karena beranggapan bahwa orang sangat suka dipuji dan diperlakukan dengan cara tertentu. Mereka senang ketika pujian diartikan dalam arti yang sebenarnya, tidak berlebihan, sehingga orang akan merasa istimewa dengan segala kelebihannya dan membangun kepercayaan diri. Siapapun dalam situasi ini akan merasa lebih baik jika saling memuji. Budaya sipakatau adalah sama. Lingkungan kerja yang menyenangkan dapat diciptakan dengan menerapkan budaya *sipakalabbere* di tempat kerja.

Kinerja yang lebih baik akan dihasilkan dari penghargaan kepada perangkat desa, termasuk dalam upaya pembangunan desa yang dilaksanakan. Memberikan pujian atau penghargaan kepada aparat atas kejujuran, kinerja, dan dedikasinya dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat menanamkan rasa percaya diri dan kesadaran akan tanggung jawabnya. tanggung jawab, yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan menahan dorongan untuk bertindak.jadi.Jangan mengambil sesuatu yang salah.Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diyakini masyarakat akan membawa rasa malu diperlakukan dengan hormat dan perlakuan khusus; akibatnya dalam menjalankan tanggung jawabnya harus selalu berpegang pada cara memelihara pujian dengan tidak melakukan aliran sesat dalam penyalahgunaan dana desa.

“Disini kita selalu ada lah perayaan kecil kecilan sebagai bentuk apresiasi walaupun bentuk penghargaan ta bukan dalam bentuk uang, biasanya disini itu diadakan makan bersama setelah rencana pembangunan ta sukses karena itu mi kita carata beri penghargaan kepada para staff ta “.(wawancara dengan bapak Zubair 08 agustus 2022)

“biasanya juga ada penghargaan didapat kalo ada perayaan biasanya itu pakde sediakan hadiah untuk staff disini, yah walau nilainya *nda* besar tapi kita juga merasa sangat senang”.(wawancara dengan bapak Paliburi 08 agustus 2022).

Kinerja pengelolaan keuangan desa juga diharapkan dapat memanfaatkan model pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan nilai-nilai budaya sipakatau, *assamaturu*, dan *sipakalabbere* guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hubungan internal yang baik mendorong terjalannya pemerintahan yang baik. tanggung jawab, yang selanjutnya akan meningkatkan semangat kerja dan kenyamanan pegawai di perangkat desa (Rezkiana, 2017). Sesuai dengan nilai-nilai sipakatau, *assamaturu*, dan *sipakalabbere*, pemerintah desa akan secara sukarela dan jujur melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai wujud moral kesadaran untuk menghormati hak orang lain dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Sesuai dengan prinsip *good governance* maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan Desa Tabbinjai cukup akuntabel, dengan pertanggungjawaban langsung kepada pihak yang berkepentingan dan pelaporan mengenai pelaksanaan APBDesa. Untuk memastikan pengelolaan keuangan di Desa Tabbinjai tidak terganggu,

pemerintah memastikan transparansi keuangan dengan menyediakan papan baliho, papan informasi, dan evaluasi kinerja pemerintah terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja.

2. Pengimplementasian nilai-nilai kearifan lokal *sipakatau*, *assamaturu*, *na sipakalabbere* di desa Tabbinjai sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya juga dalam pengelolaan dana desa walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/Idarah.2021.V2i2.45-58>
- Angung, I. G., Krisna, W., Pratama, M., & Atmadja, A. T. (2020). *Kearifan Budaya Lokal Pangentos Ayahan Adat (Studi Kasus Pada Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) Program Studi Akuntansi S1. 1*, 474–486.
- Anggraeni, R. P., Zahro, V., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge): Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Di Era Digital. *Jurnal Pakar Pendidikan*, 18(1), 35–46.
- Ashar, A., & Andi Agustang. (2020). Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2). http://api.um.edu.my/journals/journal_usul/no_usul.php
- Astuti, Prihartini Budi. (2012). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi*, 1–6.
- Babeng, M. I., Moentha, A. P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 175. <https://doi.org/10.29303/Ius.V6i1.534>
- Bpkp. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)*. 1–119.
- Cokorda Gde Bayu Putra, N. K. M. U. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561–580. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jamal.2020.11.3.32>
- Darussalam, A. Z., Syarifuddin, S., Rusanti, E., & Tajang, A. D. (2021). Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau', Sipakainge', Sipakalebbi'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 96. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1831>
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau*. 1(1), 69–77.
- Haerani. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri" Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi Uin Alauddin Makassar*.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Hayuningtyas, Aprili, E. D. (2020). Transparansi, Akuntabilitas, Reponsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen). *Akuntabel*, 5(1), 93–105.
- Ifatul Ambar Zulaifah. (2016). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlungang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 01(21), 130–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/Jap.V21i1.981>
- Indonesia, K. K. R. (2017). *Buku Pintar Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://doi.org/retrieved> From <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen. In *Edisi Pertama Cetakan Keenam Yogyakarta: Bpfe*.
- Jopang, J., Utha, A., & Harianto, E. (2018). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 1(2), 18.

- <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i2.5826>
Jumadi. (2017). The Value Of Local Wisdom Of The Expression Of Pemmali Of Bugis Society Of Wajo South Sulawesi. *Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1–147.
- Kahar, A., & Paranoan, S. (2014). Kritik Berbasis Teori Dinamika Spirial Atas Tipologi Sistem Pengendalian Manajemen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5010>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kerih, Yohanis, S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Anthon Simon Yohanis Kerih Tabel 1 . Info Apdes Desa Nekbaun Tahun 2017*. 8.
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. In *Erlangga* (Vol. 4, Issue 2).
- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya*.
- Kuswarno, E. (2013). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya. Cetakan Kedua*.
- Made. (2018). *A Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Dan Pammali Pada Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Pada Pt. Hadji Kalla)*.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Patty, M. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ngumbul Kecamatan *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(9), 127–133. <http://eprints.unwahas.ac.id/2392/>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. In *Malang: Uim*.
- Rahim, A. (2019). .Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge“ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al-Himayah*, 3(1), 29–52.
- Rahmawati, Y. D. (2021). *Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Yunita Dewi Rahmawati*. 3(September), 189–202.
- Rezki, A. S. (2017). Internalisasi Nilai Budaya Sipakatau Dalam Model Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Pt Semen Bosowa Maros. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Riduwan, A. (2013). *Etika Dan Perilaku Koruptif Dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Hermeneutika*.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
- Sitorus, R. R., & Wijaya, L. (2016). Pengaruh Profesionalisme Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dengan Struktur Audit Sebagai Pemoderasi. *Media Studi Ekonomi*, 19(2), 43–55.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1–109.

- Suripatty, R., & Arce Yulita Ferdinandus. (2020). Transparansi Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 1–7. <https://doi.org/10.51903/E-Bisnis.V13i2.211>
- Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/10.37470/1.23.2.185>
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/Costing.V2i2.708>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–12.
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/Jisip.V5i2.1955>
- Yuliana. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Domag. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7). <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/09/22/Menhan-Ryamizard-Dorong-Pemuda-Siap-Bela-Negara.html>